



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 26/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **BUDI GUNAWAN**, Umur \pm 56 tahun, tempat tinggal Jalan Tanjung Datuk No. 2 RT. 01 RW. 07 Kota Pekanbaru, Semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**
2. **JOHANES SUTARMAN**, Tempat tinggal Jalan Budi Utomo Gg. Buntu No. RT. 04 RW. 04 Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru,. Semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

L a w a n

H. ALI AMRAN MALIN PUTIH, Umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raden Saleh RT. 05 RW. 02 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Prop. Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. ARBAKMIS LAMID, SH., MH dan NY. NURHASMI, SH.** Adalah Advokat yang beralamat di Jalan Keliling / Gunung Gayo No. 5 RT. 04 RW. 08 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No. 93/AL-Ad/X-2015 tanggal 09 Oktober 2015,. Semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

DAN

1. **HUSNITHAMRIN**, Tempat tinggal di Jalan Melati RT. 02 RW. 08 Kel.

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**;

2. **SARTONI**, Umur \pm 43 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Tanjung Datuk No. 17 Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;

3. **WELLY HARYANTO**, Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan Jend. Sudirman No. 231 Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya didalam wilayah hukum Republik Indonesia, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**;

4. **HJ. HASNIAR (istri / mantan istri / ahli waris Alm H. Marlis Zein)**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Tuah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV**;

5. **EDISON (anak / ahli waris Alm H. Marlis Zein)**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Tuah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya semula disebut sebagai turut **TURUT TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING V**;

6. **ZAIDATI (anak / ahli waris Alm H. Marlis Zein)**, Umur 39 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Tuah Karya Gg. Haji

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Buah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING VI**;

7. **SRI HASNAH DEWI** (anak / ahli waris **Alm H. Marlis Zein**), Umur 37 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Buah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Buah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** sekarang **TURUT TERBANDING VII**;

8. **FATMAWATI** (anak/ahli waris **Alm H. Marlis Zein**), Umur ± 35 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Buah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW.08 Kel. Buah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING VIII**;

9. **IRMA SURYANI** (anak / ahli waris **Alm H. Marlis Zein**), Umur ± 33 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Buah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Buah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING IX**;

10. **HENI SUMARTI** (anak / ahli waris **Alm H. Marlis Zein**), Umur 31 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Buah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Buah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING X**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **DEDI ADI SYAHPUTRA (anak / ahli waris Alm H. Marlis Zein)**, Umur 30 tahun, Agama Islam, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Tuah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII sekarang sebagai TURUT TERBANDING XI**;
12. **AHMAD FIRDAUS (anak / ahli waris Alm H. Marlis Zein)**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat pilihan sama dengan ibu kandungnya Jalan Tuah Karya Gg. Haji Marlis No. 2 RT. 01 RW. 08 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX sekarang sebagai TURUT TERBANDING XII**;
13. **KETUA RUKUN TETANGGA (RT. 02) RW. 31/ 08 DESA SIMPANG BARU/ LURAH SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU**, Alamat Jalan Nuansa Perum Graha Nuansa Permai Blok C Kota Pekanbaru, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X sekarang sebagai TURUT TERBANDING XIII**;
14. **KETUA RUKUN WARGA (RW) 31/ 08 DESA SIMPANG BARU/ LURAH SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU**, Alamat Jalan Serasi RT. 04 RW. 31 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI sekarang sebagai TURUT TERBANDING XIV**;
15. **KEPALA DESA SIMPANG BARU/ LURAH SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU**, Alamat Jalan HR. Subrantas Panam Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII sekarang sebagai TURUT**

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING XV;

16. **CAMAT TAMPAN SELAKU PPAT**, Alamat Jalan HR. Subrantas No. 52 Panam Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII sekarang sebagai TURUT TERBANDING XVI**;

17. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, Alamat Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV sekarang sebagai TURUT TERBANDING XVII**;

18. **NOTARIS / PPAT FRANSISKUS DJOENADI, SH**, Alamat Jalan Teuku Umar No. 31 A Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV; sekarang sebagai TURUT TERBANDING XVIII**;

19. **NOTARIS / PPAT MEGAWATI, SH., MK.n**, Alamat Jalan Nenas / Utama No. 12 Sukajadi Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVI sekarang sebagai TURUT TERBANDING XIX**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Januari 2017 Nomor 26/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 18 Mei 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No. 216/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 23 Oktober

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Juni 1982 ada memiliki 1 (satu) bidang tanah berikut tanaman apapun yang ada diatasnya, seluruhnya seluas $\pm 9.976,68$ Meter, ada yang telah dijual kepada H. Fauzi $\pm 3.458,62$ Meter, dan diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk kepentingan jalan $\pm 832,16$ Meter, tersisa dan merupakan objek perkara saat ini $\pm 5.685,9$ Meter, dengan batas-batas dan ukuran :


Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Nasir / Jl. ladang $\pm 84,807$ Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mhd. Zaen $\pm 90,82$ Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati $\pm 87,20$ Meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah / Jalan Ladang $\pm 42,30$ Meter

Seperti pada gambar :



Sekarang terletak dikawasan RT. 02 RW. 31 / 08 Desa Simpang Baru / Lurah Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru ;

2. Bahwa tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ M, secara administrasi Penggugat miliki sesuai dengan bukti-bukti surat berupa :
 1. Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha tanggal 4 Juni 1982, Jamiun sebagai penjual dan Ali Amran Malin Putih sebagai pembeli
 2. Surat Pernyataan Jamiun tanggal 4 Juni 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan No. 593/187/1983 tanggal 28-4-1983.
4. Scheets Kaart tanggal 2 Juni 1982.
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Juli 2011 Reg. No. 734/593-83/KT/VIII/2011 a/n. H. Fauzi ;
3. Bahwa Penggugat juga menguasai secara phisik terhadap tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter, dengan cara :
 1. Membuat parit keliling Utara, Selatan, dan Timur
 2. Membuat pondok
 3. Menyuruh orang tinggal diatas tanah tersebut ;
4. Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat, ternyata Tergugat-Tergugat juga mengclaem, dan beranggapan tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter, juga adalah tanah mereka yang dibeli dari Alm. H. Marlis Zaen dan telah memiliki bukti-bukti surat dan memagar dengan kawat berduri ;
5. Bahwa setelah Penggugat menelusuri bukti-bukti kepemilikan Tergugat-Tergugat atas tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter, barulah diketahui ternyata Alm. Marlis Zaen (suami Turut Tergugat I dan orang tua laki-laki kandung dari Turut Tergugat II s/d VIII), semasa ia hidup membuat Surat Keterangan tanah No. 590/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen, surat tersebut ditanda tangani Turut Tergugat VIII yang Kepala Desa pada saat itu Rd. Mk. Bagyosarjono, dan tidak ada tanda tangan sempadan tanah sebelah utara, selatan, barat dan timur didalam surat Alm. H. Marlis Zaen tersebut ;
6. Bahwa adapun cara Alm. Marlis Zaen dengan Tergugat-Tergugat maupun Turut Tergugat menguasai tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter adalah :
 - Dengan bermodalkan Surat Keterangan tanah No. 590/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen (fiktif) dan saat itu yang bersangkutan Anggota DPRD Kampar;
Mengkavling tanah Penggugat / objek perkara tersebut sebanyak ± 5 kavling, kemudian ia jual kepada Tergugat I, II, III, IV dan V, dan dipecah Surat Dasar (SKT No. 590/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen) sehingga terbitlah SKGR-SKGR kepada masing-masing Tergugat / kepada orang tempat Tergugat membeli ;
7. Bahwa H. Marlis Zaen (Alm), semasa ia hidup (suami Turut Tergugat I

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua laki-laki kandung dari Turut Tergugat II s/d VIII) menjual objek perkara / tanah Penggugat seluas $\pm 5.685,9$ M, masing-masing kepada :

7.1. Tergugat I / Budi Gunawan, seluas ± 950 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Nasir / Jl. Ladang $\pm 71.969.6$ Meter

Selatan berbatas dengan tanah Husni Thamrin $\pm 71.969.6$ Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 a/n. Budi Gunawan / Tergugat I tanggal 9 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat ;

7.2. Tergugat II / Husni Thamrin, seluas ± 1.045 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Budi Gunawan..... $\pm 79.166.67$ Meter

Selatan berbatas dengan tanah Sartoni..... $\pm 79.166.67$ Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang..... ± 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17994 a/n. Husni Thamrin / Tergugat II yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat ;

7.3. Tergugat III / Sartoni, seluas $\pm 1.267.20$ meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Husni Thamrin..... ± 95 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Welly Harianto ± 97.50 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 57/KT/II/1992 tanggal 10 Januari 1992 an. Sartoni / Tergugat III yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat ;

7.4. Tergugat IV / Welly Harianto, seluas $\pm 1.283.70$ meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Sartoni..... ± 97 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Johannes Sutarman ± 97.50 Meter

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 No. 13/PSB/KT/01/1992 tanggal 9 Januari 1992 a/n. Welly Harianto / Tergugat IV yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat ;

7.5. Tergugat V / Johannes Sutarman, seluas ± 1.140 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Welly Harianto $\pm 86,363,64$ Meter


Selatan berbatas dengan tanah M. Zaen $\pm 86,363,64$ Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan SHM No. 17337 a/n. Johannes Sutarman / Tergugat V yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat ;

Sesuai dengan Peta :



8. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Alm. H. Marlis Zaen (suami Turut Tergugat I dan orang tua laki-laki kandung dari Turut Tergugat II s/d VIII) semasa ia hidup, dan Tergugat I, II, III, IV, V dan dibantu dan di aminkan oleh Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, jelas perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya seluruh produk administrasi atau apapun namanya adalah tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum, dan segala resiko haruslah ditanggung oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas, jelas membuat kerugian banyak bagi Penggugat, yaitu tidak bisa lagi menguasai secara administrasi maupun menjual tanah Penggugat /

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter ; Oleh karena itu, patut dan wajar Tergugat I, II, III, IV, V maupun Turut Tergugat I s/d XVI baik pribadi atau kuasanya yang ditunjuk tanpa ada yang dikecualikan, dihukum untuk menyerahkan tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter kepada Penggugat ;

10. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran serta letak tanah yang akan diserahkan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja tanapa ada yang dikecualikan, untuk diserahkan kepada Penggugat adalah seluas $\pm 5.685,9$ Meter, dengan batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr Nasir / Jl. ladang $\pm 84,807$ Mete

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mhd. Zaen $\pm 90,82$ Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati $\pm 87,20$ Meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah / Jalan Ladang $\pm 42,30$ Meter

Sekarang terletak dikawasan RT. 02 RW. 31 / 08 Desa Simpang Baru / Lurah Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru ;

11. Bahwa oleh karena seluruh tanah Penggugat / objek perkara seluas $\pm 5.685,9$ Meter dikhawatirkan para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun, tidak akan mau menyerahkan secara baik-baik, maka patut dan wajar masing-masing Tergugat dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat antara lain :

1. Tergugat I / Budi Gunawan, seluas ± 950 meter

2. Tergugat II / Husni Thamrin, seluas ± 1.045 meter

3. Tergugat III / Sartoni, seluas $\pm 1.267.20$ meter,

4. Tergugat IV / Welly Harianto, seluas $\pm 1.283.70$ meter

5. Tergugat V / Johannes Sutarman, seluas ± 1.140 meter

12. Bahwa oleh karena asal-usul bukti kepemilikan Tergugat-Tergugat mengandung cacat hukum, maka wajar seluruh produk bukti surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat X s/d XVI adalah tidak sah dan tidak berharga serta batal dengan sendirinya demi hukum berupa :

1. Surat Keterangan tanah No. 590/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 a/n. Budi Gunawan / Tergugat I tanggal 9 Desember 1994

3. Sertifikat Hak Milik No. 17994 a/n. Husni Thamrin / Tergugat II

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 57/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 a/n. Sartoni / Tergugat III.
5. Surat Keterangan Ganti Rugi No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 No. 13/PSB/KT/01/1992 tanggal 9 Januari 1992 a/n. Welly Harianto / Tergugat IV
6. Sertifikat Hak Milik No. 17337 a/n. Johannes Sutarman / Tergugat V Atau surat apapun atas nama Tergugat I s/d V yang telah dan akan dibuat oleh Turut Tergugat X s/d XVI ;
13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Sangat didukung oleh fakta dan bukti yang autentik, dan dikhawatirkan Tergugat I, II, III, IV dan V akan memindah tangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka cukup beralasan untuk diletakkan Sita Jaminan, hal ini guna menjaga kepentingan Penggugat dan juga Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena sebab timbulnya perkara ini ulah dari pada perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I s/d XVI, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
15. Bahwa terhadap objek perkara ini, sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai dengan amar putusan :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pdt.G/2013/PN. Pbr tanggal 09 Januari 2014, Amarnya berbunyi

Mengadili

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II tersebut.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya, hingga kini ditaksir sebesar Rp. 12.031.000,- (*dua belas juta tiga puluh satu ribu rupiah*)
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 84/Pdt/2014/PTR tanggal 03 November 2014, Amarnya berbunyi :

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 09 Januari 2014 yang

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Banding tersebut.

---- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

c. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 66/Pdt.G/2015/ PN.Pbr tanggal 23 September 2015, Amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan Rekopensi dari Penggugat Rekopensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.721.000,- (*lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

16. Bahwa oleh karena amar putusan-putusan tersebut hanya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*), maka Penggugat mengajukan Gugatan kembali ;

17. Bahwa berdasarkan alasan diatas, mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak didalam perkara ini pada hari dan tanggal yang ditetapkan, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan bukti surat adalah sah dan berharga, berupa :
 - 1.a. Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha tanggal 4 Juni 1982 Pihak Pertama Jamiun dan Pihak kedua Ali Amran Malin Putih
 - b. Surat Pernyataan Jamiun tanggal 4 Juni 1982
 - c. Scheets Kaart tanggal 2 Juni 1982

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan No. 593/187/1983 tanggal 28 April 1983
2. Scheets Kaart tanggal Juni 2011 a/n. Ali Amran
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Juli 2011 Reg. No. 734/593.83/KT/VIII/2011 a/n. H. Fauzi
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik syah atas 1 (satu) bidang tanah berikut apapun yang ada diatasnya seluas \pm 5.685.9 Meter, dengan batas-batas dan ukuran :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr.Nasir/Jl.Ladang \pm 84,807 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mhd. Zaen \pm 90, 82 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati \pm 87, 20 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah / Jalan Ladang \pm 42, 30 Meter
Sekarang terletak dikawasan RT. 02 RW. 31 / 08 Desa Simpang Baru / Lurah Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat X s/d XVI adalah melawan hukum.
5. Menyatakan bukti surat-surat Tergugat I, II, III, IV, V yang diterbitkan oleh Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI adalah tidak syah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, berupa :
 - 1 Surat Induk / Surat Dasar berupa Surat Keterangan Tanah No. 593/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen (Alm), suami / mantan suami Turut Tergugat I dan orang tua kandung laki-laki Turut Tergugat II s/d IX
 2. SHGB No. 34 seluas \pm 950 M an. Budi Gunawan / Tergugat I tanggal 9 Desember 1994
 3. SHM No. 17994 seluas \pm 1.045 M a/n. Husni Thamrin / Tergugat II
 4. SKGR No. 57/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992
 5. SKGK No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 seluas \pm 1,283.70 M a/n. Welly Haryanto / Tergugat IV
 6. SHM No. 17337 seluas \pm 1.140 M a/n. Johanes Sutarman / Tergugat V

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum masing-masing Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat-syarat apapun kepada Penggugat seluas \pm 5.685.9 Meter masing-masing Tergugat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

6.1. Budi Gunawan / Tergugat I, seluas \pm 950 meter, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan tanah Nasir / Jl. Ladang \pm 71.969.6 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Husni Thamrin \pm 71.969.6 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan ladang \pm 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 tanggal 9 Desember 1994

6.2. Husni Thamrin/ Tergugat II, seluas \pm 1.045 meter, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Budi Gunawan \pm 79.166.67 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Sartoni \pm 79.166.67 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan jalan Ladang \pm 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17994 a/n. Husni Thamrin ;

6.3. Tergugat III / Sartoni, seluas \pm 1.267.20 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Husni Thamrin \pm 95 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Welly Harianto \pm 97.50 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang \pm 9 Meter

Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 57/KT/1992 tanggal 10 Januari 1992 a/n. Sartoni

6.4. Welly Haryanto / Tergugat IV, seluas \pm 1.283.70 meter, dengan batas-batas :

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Husni Thamrin ± 97 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Johannes Sutarman ± 97.50 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan SKGK No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 (No. 13/PSB/KT/01/1992 tanggal 9 Januari 1992) a/n. Welly Harianto ;

6.5. Johannes Sutarman / Tergugat V, seluas ± 1.140 meter, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Welly Haryanto ± 86.363.64 Meter

Selatan berbatas dengan tanah M. Zaen ± 86.363.64 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17337 a/n. Johannes Sutarman;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau kuasanya / Pihak Ketiga / Subjek Hukum siapapun, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas ± 5.685,9 Meter, tanpa ganti rugi / syarat apapun, terletak dikawasan RT. 02 RW. 31 / 08 Desa Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru ;

8. Menyatakan putusan-putusan tersebut dibawah ini adalah syah dan tidak mengikat dengan Penggugat, berupa :

1. Putusan No. 135/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 08 Juli 2013
2. Putusan No. 17/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 29 Januari 2014
3. Putusan No. 84/Pdt/2014/PTR tanggal 03 Nopember 2014
4. Putusan No. 66/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 23 September 2015.

9. Menyatakan Sita Jaminan adalah syah dan berharga.

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V dan Turut Tergugat X s/d XVI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidier :

Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, karena gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak memuat dalil - dalil posita yang sinkron dengan petitum gugatan, antara lain dalam hal yang menyangkut ukuran dan batas - batas sepada tanah terperkara.
- Bahwa pada point 1 Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah seluas \pm 5.685,9 Meter, akan tetapi Penggugat melakukan gugatan terhadap para Tergugat I, II, III, IV & V sebagai pemilik tanah yang menjadi objek gugatan perkara aquo. Bahwa menjadi pertanyaan bagi tergugat I berapa sebetulnya luas tanah yang dijadikan objek perkara dalam perkara aquo oleh penggugat?
- Bahwa jelas apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada point 1 positanya tidak jelas dan kabur dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Para tergugat I s/d V terdapat perbedaan ukuran;

b. Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak .

- Bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak lengkap dan kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang tidak dijadikan Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa gugatan penggugat dahulu pernah diperiksa pada Pengadilan Negri pekanbaru dengan perkara nomor : 17 / Pdt / G / 2013 / PN . PBR jo No. 84 / Pdt / 2014 / PTR, dalam gugatan tersebut Bapak Sartoni dijadikan sebagai Tergugat I, dan pada gugatan No. 66 / Pdt / G / 2015 / PN.PBR, Bapak Sartoni tidak lagi dijadikan pihak dalam perkara aquo. Padahal fakta hukum dan fakta lapangan Bapak sartoni masih memiliki dan menguasai lahan didalam tanah terperkara.
- Bahwa dalam gugatan sekarang Bapak Senkawi tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara aquo, padahal dalam perkara sebelumnya No. 66 / Pdt / G / 2015 / PN. PBR, bapak Senkawi dijadikan pihak sebagai Tergugat II.

c. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat dulunya pernah sidangkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Perkara "Nomor: 135 / Pdt / G / 2013 / PN . PBR, Nomor ; 17 / Pdt / G / 2013 / PN . PBR, Nomor : 84 / Pdt / 2014 / PTR, dan Nomor: 66 / Pdt / G / 2015 / PN . PBR, yang mana semua amar putusannya "Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)";
- Bahwa dalam gugatan penggugat terdahulu dan sekarang tidak ada perbedaan dari pihak yang ada dalam gugatan penggugat. Hanya ada pihak / tergugat terdahulu dijadikan pihak / tergugat dalam gugatan sekarang. Jadi jelas terhadap gugatan penggugat telah bersifat *Nebis In Idem*.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil - dalil gugatan penggugat pada point 1 dan 2 dengan alasan penjelasan sebagai berikut: "penggugat tidak mampu menunjukkan luas dan batas tanah terperkara secara jelas dan pasti, antara dalil gugatan penggugat dalam posita dengan surat tanah yang diklaimnya;
- Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terdapat ukuran dan batas tanah yang tidak sama dengan yang dikalim oleh penggugat;
- Bahwa tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan point 3,4 dan 5 yang menyatakan " Penggugat juga menguasai baik secara fisik dst." dapat Tergugat I bantah yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara aquo dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya, baik secara administrasi sesuai dengan sertifikat HGU atas nama Tergugat I dan Tergugat lainnya. Fakta hukumnya penguasaan secara fisik dilapangan terhadap tanah yang menjadi objek perkara aquo dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat lainnya dengan cara memagari tanah tersebut dengan kawat berduri.
- Bahwa gugatan penggugat bersifat diskriminatif yang tidak didukung oleh bukti - bukti autentik hanya bersifat meraba - raba tanpa ada fakta hukum dan fakta lapangan.

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil - dalil gugatan penggugat tidak signifikan dan tidak kredibel serta tidak konperhensif dan juga tidak memiliki alasan hukum yang kuat terhadap permasalahan dari pemilikan tanah atas nama Tergugat I yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 tanggal 9 Desember 1994.
- Bahwa penggugat telah sering melakukan gugatan terhadap objek dan pihak yang sama dalam perkara aquo. Hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:
 - Nomor : 135/Pdt/G/2013 / PN . PBR
 - Nomor; 17 / Pdt / G / 2013 / PN . PBR
 - Nomor : 84 / Pdt / 2014 / PTR
 - Nomor : 66 / Pdt / G / 2015 / PN . PBR

Yang mana semua amar putusnya Menerima Eksepsi Tergugat I dan II serta menyatakan " Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) " .

- Bahwa gugatan aquo penggugat pada tingkat banding register perkara No. 84 / Pdt / 2014 / PTR tertanggal 03 Nopember 2014 dengan amar putusnya sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding .
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17 / Pdt / G / 2013 / PN . PBR tertanggal 9 Januari 2014 .

III. DALAM REKONPENSİ

- Bahwa akibat dari gugatan penggugat, Tergugat I mengalami kerugian baik bersifat moril maupun materil.
- Bahwa akibat dari gugatan dari penggugat, Tergugat I mengeluarkan biaya ± Rp. 400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) untuk mempertahankan hak dari Tergugat I.
- Bahwa akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat I tidak dapat menguasai tersebut secara aman dan lepas dari gangguan dari pihak Penggugat Konpensi dan Tergugat I sebagai Penggugat Rekonsensi tidak dapat menikmati hasil dari tanah yang secara syah dan menurut hukum adalah milik dari Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa akibat gugatan dari penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak dapat menjual dan mengusahakan tanah tersebut dengan pihak lain sehingga dalam hal

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat Rekonpensi dirugikan sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On vantkelijk Verklaard*) .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vantkelijk Verklaard*) .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya .
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) .
4. Menghukum Penggugat Konpensi / tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya .

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat V mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PENGUGUT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels) mengenai batas-batas sepadan tanah terperkara. Hal ini tertuang dalam dalil Gugatan yaitu:

- a. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 1 yang berbunyi "*Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Juni 1982 ada memiliki 1 (satu) bidang tanah berikut tanaman apapun yang ada di atasnya, seluruhnya seluas $\pm 9.976,68$ Meter, ada yang telah dijual kepada H. Fauzi $\pm 3.458,62$ Meter dan diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk kepentingan jalan $\pm 832,16$ Meter*"

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail ukuran-ukuran, serta batas sempadan dari sebidang tanah yang diakui milik Penggugat seluas $\pm 9.976,68$ Meter tersebut, selain itu letak tanah sebelumnya, yang saat ini terletak di kawasan RT. 02/RW. 31/08 Desa Simpang Baru/Lurah Simpang Baru. Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, juga tidak dapat dijelaskan;

- b. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka I halaman ke-4, yaitu:

".....dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah saudara Nasir/Jalan ladang ± 84.807 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mhd. Zaen ± 90.82 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati ± 87.20 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Jalan Ladang ± 42.30 Meter;

Bahwa batas sempadan sebelah Utara obyek gugatan tidak jelas, apakah saudara Nasir atukah Jalan Ladang? Berdasarkan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

2. GUGATAN PENGUGUT TIDAK LENGKAP DAN KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik SENKAWI sebagai pihak dalam perkara ini

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Para Tergugat jelas-jelas telah membeli tanah yang dimiliki dan dikuasainya ini keduanya dari SENKAWI;

- Bahwa Tergugat II membeli tanah seluas 1.045 m² dari SENKAWI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 7/2012 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani dihadapan MEGAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 06 September 2011 telah dibaliknamakan ke atas nama Husni Thamrin (Tergugat II), tanah tersebut telah dikuasai dan telah dipagar keliling oleh SENKAWI. Begitupun TERGUGAT V yang juga membeli tanah seluas 1.140 m² dari SENKAWI yang telah ditingkatkan hak-nya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17337 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2011, juga telah dikuasai dan telah dipagar kawat berduri keliling oleh SENKAWI.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas sangat beralasan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi mohon dianggap sebagai kesatuan yang utuh dalam pokok perkara aquo;
3. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 7 halaman ke-4 dan ke-7, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar PENGUGAT mempunyai tanah seluas \pm 5.050,248 m² yang terletak di kawasan RT. 02/RW. 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (obyek gugatan), karena jelas-jelas berdasarkan fakta bahwasanya tanah obyek tersebut dimiliki oleh Budi Gunawan (TERGGUAT I), Husni Thamrin (TERGUGAT II), Sartoni, Welly Haryanto (TERGUGAT IV) dan Johannes Sutarmen (TERGUGAT V). Sebelum TERGUGAT III membeli tanah seluas 1.045 m² dari

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKAWI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 7/2012 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani dihadapan MEGAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 06 September 2011 telah dibaliknamakan ke atas nama Husni Thamrin (TERGUGAT III), tanah tersebut telah dikuasai dan telah dipagar keliling oleh SENKAWI. Begitupun TERGUGAT V yang juga membeli tanah seluas 1.140 m² dari SENKAWI yang telah *ditingkatkan hak-nya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17337 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2011*, juga telah dikuasai dan telah dipagar kawat berduri keliling oleh SENKAWI. Baik TERGUGAT III maupun TERGUGAT V sejak membeli hingga saat ini telah dikuasai dan dirawat dengan baik dan telah dibikin parit pembatas dengan sempadan;

- b. Bahwa PENGGUGAT telah menyerobot dengan membuka pagar kawat berduri serta membuat pondok dari kayu diatas tanah milik Tergugat III, sejak awal April 2015 dengan mengerahkan orang-orang bayaran.
4. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas menolak dalil posita GUGATAN PENGGUGAT angka 8 hingga 12 yang pada initinya PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli, memiliki dan menguasai tanah PARA PENGGUGAT sendiri, karena justru PENGGUGAT-lah yang telah menyerobot tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah dibeli secara sah;
5. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya permohonan sita jaminan dan membayar biaya perkara yang timbul, yang dinyatakan dalam dalil Gugatan angka 13 dan 14 haruslah ditolak;
6. Bahwa benar dalil Gugatan penggugat angka 15 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pdt.G/2013/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 84/Pdt/2014/PTR. Tanggal 03 November 2014 tersebut dan Putusan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 66/Pdt.G/2015/PN.Pbr. tanggal 23 September 2015, telah memutuskan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena penggugat tidak mampu menunjukkan bukti surat yang menjadi alas hak dari gugatan tersebut, dan Gugatan a quo hanya dijadikan pengulur-ulur waktu sehingga obyek perkara menjadi status aquo. Hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak beritikad baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa. dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) :

1. Tidak jelas (kabur) dan tidak benar identitas Tergugat III di dalam gugatan penggugat;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Gugatan aquo pada halaman 2, yang memuat Identitas Tergugat III sebagai berikut: "**SARTONI, umur \pm 43 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Tanjung Datuk No. 17 Kota Pekanbaru,** bahwa Identitas tergugat III dalam Gugatan Penggugat tersebut **tidak benar, yang benar** adalah :

SARTONI, umur 69 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk No. 19 RT. 003/RW. 007 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

2. Tidak jelas (kabur) mengenai ukuran - ukuran, luas dan batas - batas sempadan dari objek perkara;

- a. Hal tersebut tertuang dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 yang berbunyi:

"Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Juni 1982 ada memiliki 1 (satu) bidang tanah berikut tanaman apapun yang ada diatasnya, seluruhnya seluas \pm 9.976,68 Meter, ada yang telah dijual kepada H. Fauzi \pm 3.458,62 Meter dan diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk kepentingan jalan \pm 832,16 Meter... ";

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail ukuran-ukuran, rincian luas serta batas sempadan dari sebidang tanah yang diakui milik Penggugat tersebut. Selain itu letak tanah sebelumnya, yang saat ini terletak di kawasan RT. 02/RW. 31/08 Desa Simpang Baru/Lurah Simpang Baru. Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, juga tidak dapat dijelaskan;

- b. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 1 halaman 4, yaitu:
"dengan batas-batas dan ukuran :

*Sebelah Utara dengan tanah **sdr.Nasir/Jl ladang** \pm 84.807 Meter;*

Sebelah Selatan dengan tanah Mhd. Zaen \pm 90.82 Meter;

Sebelah Barat dengan Jalan Melati \pm 87.20 Meter;

Sebelah Timur dengan tanah/Jalan Ladang \pm 42.30 Meter;

Bahwa batas sempadan sebelah Utara obyek gugatan tidak jelas, apakah saudara Nasir ataukah Jalan Ladang? Berdasarkan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;*

3. Tidak memuat dalil-dalil posita yang sinkron dengan petitum gugatan:

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal menyangkut ukuran dan batas-batas sempadan tanah perkara.

Bahwa dalam posita angka 1 Gugatan a quo disebutkan : "ada yang telah dijual kepada H. Fauzi \pm 3.458,62 meter dan diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk kepentingan jalan \pm 832,16 meter, tersisa dan merupakan objek perkara saat ini \pm 5.685,9 meter dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara dengan tanah **Sdr. Nasir / Jalan ladang** \pm 84.807 Meter;

Sebelah Selatan dengan tanah Mhd. Zaen \pm 90.82 Meter;

Sebelah Barat dengan Jalan Melati \pm 87.20 Meter;

Sebelah Timur dengan tanah/Jalan Ladang \pm 42.30 Meter;

Bahwa akan tetapi dari data sepadan diatas, dalam gugatan a quo, sepadan tanah yang tersisa tidak ada satu pun yang berbatas sepadan dengan H. Fauzi;

Bahwa ketidakjelasan ukuran-ukuran dan luas tanah yang menjadi objek perkara dari Gugatan Penggugat semakin nyata inkonsistensinya dari dalil posita Gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana termuat dalam dalil posita angka 2 halaman kelima Gugatannya sebagai berikut:

" Bahwa tanah Penggugat / objek perkara seluas \pm 5.685,9 M, secara administrasi Penggugat miliki sesuai dengan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha tanggal 4 Juni 1982, Jamiun sebagai Penjual dan AH Amran Malin Putih sebagai Pembeli;
2. Surat Pernyataan Jamiun tanggal 4 Juni 1982;
3. Surat Keterangan No. 593/187/1983 tanggal 28 - 4 - 1983;
4. Scheets Kaart tanggal 2 Juni 1982;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Juli 2011 Reg. No. 734/593-83/KT/VIII/2011 a/n. H. Fauzi. "

Bahwa dari dalil posita tersebut diatas, jelas-jelas menunjukkan kerancuan dasar gugatan Penggugat sendiri tentang luas objek

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yangmana karena Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Juli 2011 Reg. No.734/593-83/KT/VIII/2011, an. H. Fauzi dimasukkan Penggugat sebagai dasar administrasi kepemilikan tanahnya / objek perkara yang diklaim nya seluas $\pm 5.685,9$ M, sedangkan dalam posita sebelumnya telah dinyatakan Penggugat seluas $\pm 3.458,62$ M telah dijual kepada H. Fauzi. Sehingga sangat membingungkan dan tidak ada kejelasan tentang luas tanah yang menjadi objek sengketa yang dinyatakan Penggugat sebagai miliknya tersebut, apakah seluas $\pm 5.685,9$ M ataukah seluas $\pm 5.685,9$ M ditambah $\pm 3.458,62$ menjadi $\pm 9.144,52$ M (termasuk yang telah dijual kepada H. Fauzi) ?

Bahwa selain itu, ketidak jelasan ukuran dan luas obyek gugatan Penggugat juga terlihat bila didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor 17/Pdt/G/2013/PN.PBR tanggal 19 Desember 2013 yang juga merupakan putusan untuk obyek yang sama dan telah diputus : "mengatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 sebagaimana kutipan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dengan cermat maksud dan isi gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak secara jelas dan cermat menyebutkan tentang luas tanah, batas-batas, dan ternyata dari hasil pemeriksaan di tempat oleh Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2013 ditemukan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat telah dipagari kawat berduri, luas tanah berbeda dengan luas yang digugat Penggugat dan oleh Penggugat didalilkan telah menjual sebagian kepada orang lain akan tetapi tidak menyebutkan sepadan dan diantara tanah sengketa dengan tanah yang menurut Penggugat telah dijual kepada orang lain dibelah oleh jalan umum, demikian gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka eksepsi Tergugat dapat diterima;"

Bahwa berangkat dari pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut diatas, ternyata PENGGUGAT mengulangi hal yang sama kembali dalam gugatannya a quo, sehingga jelas-jelas hal tersebut semakin mempertegas bahwa Penggugat dalam gugatannya a quo

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak dapat menunjukkan kejelasan ukuran, luas dan batas sempadan yang benar atas objek perkara;

B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap dan Kurang Pihak

- Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak, karena tidak memasukkan Rd. MK. BAGYOSARJONO atau pun ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal peran dari yang bersangkutan sangat besar dan menentukan dalam menerbitkan dan menunjukkan keabsahan Surat Bukti Kepemilikan Hak atas tanah terperkara, karena ketika itu Rd. MK. BAGYOSARJONO menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru dan semua surat bukti kepemilikan hak yang diklaim PENGGUGAT atas tanah terperkara memuat tanda tangan Rd. MK. BAGYOSARJONO;
- Bahwa selain itu, Penggugat tidak menarik SENKAWI sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat II dan Tergugat V jelas-jelas telah membeli tanah yang dimiliki dan dikuasainya tersebut keduanya dari SENKAWI;

Bahwa Tergugat II membeli tanah seluas 1.045 m² dari SENKAWI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 7/2012 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani dihadapan MEGAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 06 September 2011 telah dibaliknamakan ke atas nama Husni Thamrin (Tergugat II), tanah tersebut telah dikuasai dan telah dipagar keliling oleh SENKAWI. Begitupun TERGUGAT V yang juga membeli tanah seluas 1.140 m² dari SENKAWI yang telah ditingkatkan hak-nya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17337 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2011, juga telah dikuasai dan telah dipagar kawat berduri keliling oleh SENKAWI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas kabur (Obscur Libel) atau tidak lengkap atau kurang pihak dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya dalam Gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tergugat III menolak dalil penggugat dalam posita nya angka 1 s/d angka 6 halaman ke-4 sampai halaman ke-5, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalil penggugat yang menyatakan mempunyai tanah obyek perkara seluas $\pm 5.685,9 \text{ m}^2$ yang terletak di kawasan RT. 02/RW. 31/08 Desa/Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (obyek gugatan), karena jelas-jelas berdasarkan fakta bahwasanya tanah obyek tersebut dimiliki oleh Budi Gunawan (TERGUGAT I) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34 tanggal 9 Desember 1994, Husni Thamrin (TERGUGAT II) berdasarkan SHM No. 17994, Sartoni (TERGUGAT III) berdasarkan SKGR No. 57/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992, Welly Haryanto (TERGUGAT IV) berdasarkan SKGR No. 58/KT/1/1992 tanggal 10 Januari 1992 dan Johannes Sutarnan (TERGUGAT V) berdasarkan SHM No. 17337, sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam posita Gugatannya angka 7 halaman ke 6;

Bahwa sebelumnya TERGUGAT II membeli tanah seluas 1.045 m^2 tersebut dari SENKAWI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 7/2012 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani dihadapan MEGAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 06 September 2011 telah dibaliknamakan ke atas nama Husni Thamrin (TERGUGAT II), begitupun TERGUGAT V yang juga membeli tanah seluas 1.140 m^2 dari SENKAWI yang telah ditingkatkan hak-nya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 17337 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2011;

Bahwa seluruh tanah tersebut oleh TERGUGAT I sampai dengan V telah dirawat dan dikuasai dengan cara mem agar dengan pagar

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat berduri sekelilingnya secara bersama-sama, dibuat batas dan parit sempadan satu sama lain, bahkan TERGUGAT III juga telah pernah memasang papan plang nama dan menyatakan memiliki tanah tersebut serta melarang masuk pihak-pihak yang tidak berhak, akan tetapi plang nama tersebut telah dicopot dan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak diketahui TERGUGAT III identitasnya;

b. Bahwa PENGUGAT justru belakangan sekitar beberapa bulan terakhir sebelum gugatan dimasukkannya secara sengaja telah menyerobot tanah milik Para Tergugat dengan membuka pagar kawat berduri serta membuat pondok dari kayu kebetulan diatas tanah milik TERGUGAT III (SARTONI) dengan cara membayar "preman" (sejak awal April 2015). Oleh karena TERGUGAT III tidak ingin terjadinya bentrok di lapangan, maka TERGUGAT III memilih menghadapi PENGUGAT lewat jalur hukum;

4. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak dalil posita GUGATAN PENGUGAT angka 8 hingga 12 pada halaman ke-7 sampai ke - 8 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli, memiliki dan menguasai tanah PENGUGAT sendiri, karena justru PENGUGAT-lah yang telah menyerobot tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V yang telah dibeli secara sah sesuai hukum, dan karenanya TERGUGAT I s/d TERGUGAT V sebagai Pembeli yang beritikad baik seharusnya dan sepatutnya dilindungi secara hukum;
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan sita jaminan dan membayar biaya perkara yang timbul, yang dinyatakan dalam dalil Gugatan Penggugat angka 13 dan 14 haruslah ditolak;
6. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT angka 15 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pdt.G/2013/PN.Pbr. tanggal 09 Januari 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 84/Pdt/2014/PTR tanggal 03 November 2014 tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 66/Pdt.G/2015/PN.Pbr. tanggal 23 September 2015, telah memutuskan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena penggugat tidak mampu menunjukkan bukti surat yang menjadi alas hak dari gugatan tersebut,

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, mohon kuranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 18 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari tergugat I, tergugat II dan V serta tergugat III tersebut diatas;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti surat berupa :
 2. 1. a. Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha tanggal 4 Juni 1982 Pihak Pertama Jamiun dan Pihak kedua Ali Amran Malin Putih.
b. Surat Pernyataan Jamiun tanggal 4 Juni 1982
c. Scheets Kaart tanggal 2 Juni 1982
d. Surat Keterangan No. 593/187/1983 tanggal 28 April 1983
 2. 2. Scheets Kaart tanggal Juni 2011 a/n. Ali Amran

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Juli 2011 Reg.
No. 734/593.83/KT/VIII/2011 a/n. H. Fauzi.

Adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah berikut apapun yang ada di atasnya seluas \pm 5.685.9 Meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.Nasir/Jl. Ladang \pm 84,807 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mhd. Zaen..... \pm 90, 82 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melati..... \pm 87, 20 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah / Jalan Ladang \pm 42, 30 Meter

Sekarang terletak dikawasan RT. 02 RW. 31 / 08 Desa Simpang Baru / Lurah Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru ;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat X s/d XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan bukti surat-surat Tergugat I, II, III, IV, V yang diterbitkan oleh Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI berupa :

5.1 Surat Induk / Surat Dasar berupa Surat Keterangan Tanah No. 593/SK/341/1986 tanggal 12 Juli 1986 a/n. H. Marlis Zaen (Alm), suami / mantan suami Turut Tergugat I dan orang tua kandung laki-laki Turut Tergugat II s/d IX ;

5.2 SHGB No. 34 seluas \pm 950 M a/n. Budi Gunawan / Tergugat I tanggal 9 Desember 1994;

5.3 SHM No. 17994 seluas \pm 1.045 Ma/n. Husni Thamrin / Tergugat II;

5.4 SKGR No. 57/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992;

5.5 SKGK No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 seluas \pm 1,283.70 M an. Welly Haryanto / Tergugat IV

5.6 SHM No. 17337 seluas \pm 1.140 M a/n. Johanes Sutarman / Tergugat V;

Adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V atau kuasanya atau pihak ketiga atau siapapun yang dikuasakan untuk itu, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas \pm 5.685.9 Meter kepada Penggugat tanpa sesuatu syarat apapun, terletak dikawasan RT. 02 RW. 31/08 kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, masing-masing tergugat dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

6.1. Budi Gunawan / Tergugat I, seluas \pm 950 meter, dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan tanah Nasir / Jl. Ladang..... \pm 71.969.6 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Husni Thamrin..... \pm 71.969.6 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati..... \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan ladang..... \pm 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34 tanggal 9 Desember 1994

6.2. Husni Thamrin/ Tergugat II, seluas \pm 1.045 meter, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Budi Gunawan..... \pm 79.166.67 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Sartoni \pm 79.166.67 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati..... \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang \pm 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17994 a/n. Husni Thamrin ;

6.3. Tergugat III / Sartoni, seluas \pm 1.267.20 meter, dengan batas-batas dan ukuran :

Utara berbatas dengan tanah Husni Thamrin \pm 95 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Welly Harianto \pm 97.50 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati..... \pm 17.40 Meter

Timur berbatas dengan Jalan Ladang \pm 9 Meter

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 57/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 a/n. Sartoni

6.4. Welly Haryanto / Tergugat IV, seluas $\pm 1.283.70$ meter, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Husni Thamrin..... ± 97 Meter

Selatan berbatas dengan tanah Johanes Sutarman ± 97.50 Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati..... ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan SKGK No. 58/KT/I/1992 tanggal 10 Januari 1992 (No. 13/PSB/KT/01/1992 tanggal 9 Januari 1992) a/n. Welly Harianto ;

6.5. Johanes Sutarman / Tergugat V, seluas ± 1.140 meter, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Welly Haryanto $\pm 86.363.64$ Meter

Selatan berbatas dengan tanah M. Zaen $\pm 86.363.64$ Meter

Barat berbatas dengan Jalan Melati..... ± 17.40 Meter

Timur berbatas dengan jalan Ladang ± 9 Meter

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 17337 a/n. Johanes Sutarman;

7. Menyatakan putusan-putusan berupa :

7.1 Putusan No. 135/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 08 Juli 2013

7.2 Putusan No. 17/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 29 Januari 2014

7.3 Putusan No. 84/Pdt/2014/PTR tanggal 03 Nopember 2014

7.4 Putusan No. 66/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 23 September 2015;

Adalah sah dan tidak mengikat dengan Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V dan Turut Tergugat X s/d XVI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 14.576.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat dalam Rekonsensi / tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Tergugat.I melalui Kuasa Hukunya dan pada tanggal 27 Juni 2016 Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan banding Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr pengajuan permohonan banding oleh Tergugat I dan Tergugat V/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak :

- Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 14 Juli 2016 dan 16 Juli 2016,
- Turut Terbanding I,IV tanggal 13 Juni 2016,
- Turut terbanding II, tanggal 14 Juni 2016 dan Tanggal 20 September 2016,
- Turut terbanding III pada tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 21 September 2016,
- Turut terbanding IV pada tanggal 12 Juni 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016,
- Turut terbanding V pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding VI pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding VII pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 3 September 2016,
- Turut terbanding VIII pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding IX pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016, Turut terbanding X pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XI pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut terbanding XIII pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XIV pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XV tanggal 19 September 2016, Turut terbanding XVI pada tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XVII pada tanggal 13 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XVIII pada tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 21 September 2016,
- Turut terbanding XIX pada tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 20 Juli 2016,
- Turut terbanding XX pada tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 21 September 2016,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 7 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016,
- Turut Terbanding I tanggal 19 September 2016 dan tanggal 20 September 2016,
- Turut Terbanding II tanggal 20 September 2016 dan tanggal 21 September 2016,
- Turut Terbanding III tanggal 21 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, tanggal 20 September 2016,
- Turut Terbanding IV tanggal tanggal 20 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016,
- Turut terbanding V masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding VI masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding VII masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding VIII masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding IX masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding X masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XI masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XII masing-masing pada tanggal 19 September 2016,

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut terbanding XIII masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XIV masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XV masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XVI masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XVII masing-masing pada tanggal 19 September 2016,
- Turut terbanding XVIII masing-masing pada tanggal 21 September 2016,
- Turut terbanding XIX pada tanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016,

- Turut terbanding XX masing-masing pada tanggal 21 September 2016,
Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding terbut telah diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat V pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Terbanding semula Penggugat mengajukan Bantahan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding V/Tergugat V dan Kontra Memori Banding terbut telah diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 19 September 2016 kepada Kuasa pembanding I, tanggal 20 September 2016 kepada Kuasa Pembanding II, tanggal 3 Oktober 2016 kepada Kuasa Terbanding, tanggal 20 September 2016 kepada Kuasa Turut Terbanding I, tanggal 21 September 2016 kepada Kuasa Turut Terbanding II, tanggal 5 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding III, tanggal 13 Juli 2016 kepada Terbanding V, tanggal 19 September 2016 kepada Turut Terbanding VI s/d Turut terbanding XVII, tanggal 21 September 2016 kepada Turut Terbanding XVIII, tanggal 15 September 2016 kepada Turut Terbanding XIX dan XX yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Pbr sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat V/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.PBR tanggal 18 Mei 2016, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.PBR tanggal 18 Mei 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat I dan tergugat V/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan tergugat V/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat V/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 216/

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2015/PN.PBR tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **MULYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **TIGOR MANULANG, S.H.,M.H** dan **HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh, **HJ. ROSVIATI, S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H

MULYANTO, S.H.,M.H.

HJ. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI, S.H

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40